



**REPRESI DAN PERSEKUSI TERHADAP ETNIS ROHINGYA DI MYANMAR  
DILIHAT DARI PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL DAN HAK ASASI  
MANUSIA**

**Zai Syahril Nur<sup>1</sup>, Suswoto<sup>2</sup>**

**ABSTRACT**

*The Repression and Persecution of Ethnic Rohingnya in Myanmar is a very crucial problem of International Law and Human Rights. Conflict between citizenship and the jurisdiction of state sovereignty is a fundamental polemic of international law and human rights. Repression and persecution on an ethnic group in a country is discriminatory and contrary to International Law and Human Rights. This thesis aims to identify the Repression and Persecution by Myanmar on Rohingnya Ethnic Group and Human Rights protection for Rohingnya Ethnic Group that has been Repressed and Persecuted by Myanmar. Accordingly, this research employed normative juridical methods that emphasized on the rules of law and international agreements and analyzed using prescriptive qualitative method. It can be concluded from the results of research and analysis that the Repression and Persecution on Rohingnya Ethnic Group by Myanmar is a violation of International Law and Human Rights. The State has the sovereignty to regulate and implement its own laws and determine who deserves to be its citizen, which is recognized in International Law. However, the protection of Ethnic groups and the right of citizenship have also been regulated in the instruments of International Law such as the Anti-discrimination Convention and the Citizenship Convention in order to protect human rights. Myanmar is responsible for the Repression and Persecution on Rohingnya Ethnic Group because it is a violation of the norms of jus cogens of International Law and other instruments of human rights. Such Repression and Persecution can be categorized into Crimes Against Humanity, so that the International Criminal Court has a Jurisdiction to adjudicate Myanmar for the Repression and Persecution on Rohingnya Ethnic Group.*

**Keywords :** *Repression, Persecution, Human Rights*

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas Janabadra, Yogyakarta

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Universitas Janabadra, Yogyakarta

## A. Pendahuluan

Dinamika kehidupan manusia dewasa ini banyak sekali terjadi konflik dan polemik yang tidak bisa diselesaikan dengan mudah. Setiap manusia yang hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara akan menghadapi masalah hukum yang berbeda dari waktu ke waktu. Salah satunya adalah persoalan sangat krusial yang terjadi di Negara Myanmar. Perlakuan Pemerintah Myanmar yang tidak mengakui etnis Rohingnya sebagai warga negara Myanmar menjadi isu hukum yang relevan. Hal ini telah menimbulkan persoalan Hukum dan Hak Asasi Manusia, karena kebijakan politik yang diskriminatif atas suatu etnis bertentangan dengan Konvensi Anti-diskriminasi dan juga Konvensi kewarganegaraan, hal inilah yang sedang dihadapi oleh etnis Rohingnya di Myanmar terkait masalah diskriminasi, marginalisasi, represi dan persekusi yang mana masalah tersebut berdampak langsung dalam kehidupan sosial mereka. Masalah tersebut merupakan bagian krusial yang sangat dilindungi oleh Hak Asasi Manusia. Mengingat Hak Asasi

manusia merupakan suatu hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sejak manusia itu dilahirkan di dunia dan dapat diartikan sebagai hak yang melekat dengan kodrat kita sebagai manusia yang bila tidak ada hak tersebut, mustahil kita akan dapat hidup sebagai manusia. Hak ini dimiliki oleh manusia semata-mata karena ia adalah manusia, bukan karena pemberian masyarakat atau pemberian suatu Negara. Hak Asasi Manusia itu tidak tergantung dari pengakuan manusia lain, masyarakat lain, atau pun negara lain, melainkan karna Hak Asasi itu diperoleh manusia dari Sang Penciptanya, yaitu Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan hak yang tidak dapat diabaikan atau di telantarkan dengan begitu saja. Hak Asasi Manusia berlaku tanpa adanya perbedaan atas dasar keyakinan agama atau kepercayaan, suku bangsa, ras dan jenis kelamin dan status sosial sebagainya. Karena itu Hak Asasi Manusia mempunyai sifat-sifat yang sangat suci, luhur dan universal.

Hak Asasi Manusia secara harfiah adalah hak yang dimiliki seseorang karena ia adalah manusia. Allah SWT telah menganugrahi manusia berupa hak

kodrati yang tidak dapat dicabut atau dikurangi oleh kekuasaan atau badan apapun. Hak kodrat ini bersifat permanen, kekal dan abadi, dan tidak boleh diubah atau dimodifikasi. Hak Asasi Manusia berbeda dengan hak-hak legal yang muncul dari hukum dan berbeda dengan hak-hak kontrak yang muncul dari kesepakatan khusus; serta berlainan dengan hak-hak moral yang muncul dari asas keadilan.<sup>3</sup>

Sejarah manusia bahkan telah banyak mencatatkan bahwa banyaknya penindasan, perbudakan, pemerkosaan dan pelanggaran hukum atas Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh siapapun itu yang akan menimbulkan akibat perlawanan dari berbagai macam pihak. Pengorbanan jiwa raga dari mereka yang tertindas akan membuat harkat dan martabat manusia itu menjadi kehilangan arti dan maknanya dalam kehidupan bernegara dan berbangsa ini. Oleh karena itu setiap tindakan yang menindas dan memperkosa harkat dan martabat manusia itu sangat perlu mendapatkan perhatian dan penanganan dengan serius. Masalah diskriminasi, marjinalisasi, Represi dan

Persekusi adalah masalah yang sangat krusial. Sejak dahulu sampai saat sekarang ini telah banyak suara-suara atau perlawanan yang dilakukan. Hal ini seharusnya memerlukan perhatian yang sangat serius dari masyarakat nasional dan internasional, dikarenakan sangat berpengaruh dalam kehidupan internasional dan nasional dalam suatu negara. Aspirasi semua orang, etnis, kelompok dan ras untuk dilindungi dari pengalaman-pengalaman terhadap ketidakadilan tersebut. Saat ini telah dirumuskan dalam bentuk Hak Asasi Manusia.

Pada esensinya Hak Asasi Manusia (*human rights*) yang secara universal dapat diartikan sebagai *those rights which reinherent in our name and without which we can't live as human being* oleh masyarakat di dunia perumusan dan pengakuannya telah diperjuangkan dalam kurun waktu yang sangat panjang bahkan sampai saat ini hal tersebut masih berlalu dengan berbagai dimensi permasalahan yang muncul karena berbagai spectrum penafsiran yang terkait didalamnya. Hal ini dapat dibuktikan bahwa diseluruh penjuru dunia terus berlangsung berbagai perubahan sosial, pergolakan, kekacauan

---

<sup>3</sup> Billah, M.M, *HAM, Hak Sipil & Politik, Hak atas Pembangunan*. Komnas HAM, 2004

peperangan maupun kelaparan. Bencana alam pun turut mewarnai proses terjadinya musibah kemanusiaan.

Pengalaman yang sangat menyedihkan bagi umat manusia pada saat terjadinya perang dunia ke-1 dan perang dunia ke-2, dimana harkat dan juga martabat Hak Asasi Manusia itu sendiri terinjak-injak, hal menimbulkan kesadaran bahwa sebagai umat manusia untuk menempatkan penghormatan dan penghargaan akan Hak Asasi Manusia dalam piagam PBB (*The Charter United Nations*), yang sebagai realisasinya muncul kemudian pernyataan bangsa-bangsa di dunia tentang Hak Asasi Manusia (*The Universal Declarations of Human Rights*) yang diterima secara aklamasi pada tanggal 10 Desember 1948 oleh sidang Umum Majelis Umum PBB. Tetapi, walaupun telah ditetapkan *The Universal Declarations of Human Rights* tersebut masih saja terjadi pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia salah satunya adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia yang masih sangat miris dialami oleh Etnis Rohingnya di Myanmar. Hal ini semakin sangat kompleks sekali karena mereka harus berjuang mempertahankan diri dari

konstitusi negara yang tidak mengakui keberadaan mereka sendiri didalam negara tersebut karena Rohingya merupakan etnis minoritas di Myanmar yang tidak mendapatkan status kewarganegaraan.

Ketegangan yang terjadi selama beberapa dekade menyebabkan mereka semakin terpinggirkan. Konflik kekerasan yang semakin parah menyebabkan mereka memilih mengungsi ke wilayah perbatasan Bangladesh. Hal ini tambah kompleks lagi karna mendapat ancaman dari tentara-tentara Myanmar yang menyerang, menyiksa, membunuh, memperkosa dan membakar rumah mereka. Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar sangatlah tidak bermoral dan berpri-kemanusiaan hal ini menjadi suatu tamparan bagi masyarakat internasional untuk menegakan Hak Asasi Manusia sebagaimana mestinya.

Selain dari pada itu didalam klausula-klausula piagam ASEAN terdapat pengaturan mengenai pemajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia, terutama amanat pembentukan Badan HAM, ASEAN (*ASEAN Human Rights Body*). Didalam piagam tersebut terdapat klausula-klausula yang memberikan

harapan baru terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia di ASEAN. Pada pembukaan piagam ASEAN yang telah disepakati Negara-negara ASEAN diamanatkan untuk mematuhi penghormatan dan perlindungan Hak Asasi Manusia serta kebebasan fundamental. Pernyataan ini secara ekplisit dijabarkan dalam tujuan dan prinsip pembentukan ASEAN yaitu dalam Pasal 1 ayat (7) dan Pasal 2 ayat (2) (i) bahwa ASEAN bertekad untuk memajukan melindungi HAM di kawasan ASEAN. Dapat disimpulkan bahwa perlakuan represi dan persekusi terhadap etnis rohingnya yang dilakukan pemerintah Myanmar tidak dapat dibenarkan apalagi Negara Myanmar dalam kawasan Asia Tenggara dan juga sebagai salah-satu Negara anggota ASEAN, yang sudah sepatasnya Negara Myanmar tunduk untuk mematuhi piagam ASEAN tersebut.

Etnis Rohingya tersebut merupakan suatu kelompok etnis muslim asli yang menetap di wilayah Arakan sejak abad 18. Wilayah tersebut saat ini menjadi bagian dari Negara Bagian Rakhine, wilayah Myanmar Barat yang berbatasan langsung dengan Bangladesh. Istilah

Rohingya sendiri berasal dari kata Rohai atau Roshangee yang berarti penduduk muslim Rohang atau Roshang (sebutan untuk daerah tersebut sebelum dinamai Arakan). Sejak sebelum kemerdekaan Myanmar, etnis Rohingya telah berkali-kali berusaha disingkirkan dari wilayahnya. Pada tahun 2012, muncul gerakan Rohingya Elimination Group yang di dalangi oleh kelompok ekstremis 969. Konflik yang pecah memakan 200 jiwa dan 140.000 warga Rohingya lainnya dipaksa tinggal di kamp-kamp konsentrasi yang tidak manusiawi. Menurut sebuah studi oleh *International State Crime Initiative* (ISCI) dari *Queen Mary University of London*, Rohingya sudah mulai memasuki tahap akhir genosida yaitu pemusnahan massal dan penghilangan dari sejarah. PBB juga menyebut Rohingya sebagai kelompok etnis paling teraniaya di dunia. Saat ini Muslim Rohingya yang masih berada di Rakhine hidup terisolasi dalam ketakutan. Sejauh ini jumlah populasi etnis Rohingya di Provinsi Rakhine semakin menurun drastis hingga menjadi 40% dibanding tahun sebelumnya. Populasi Rohingya menurut UNHCR ialah 1,3 juta orang, dimana 926.000 adalah

orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan dan 375.000 lainnya menjadi pengungsi di negara mereka sendiri.<sup>4</sup> Sejak tahun 2013 lalu, ribuan warga melarikan diri kenegara-negara Indonesia, Malaysia, dan Thailand melalui jalur laut. Pria, wanita, dan anak-anak terkatung-katung di dalam kapal tanpa kejelasan apakah daratan yang mereka tuju bersedia menerima mereka. Salah satu pengungsian warga Rohingya di Indonesia dibangun oleh Yayasan Aksi Cepat Tanggap berlokasi di BlangAdoe, Aceh Utara.

Menurut Panglima Tentara Myanmar Jedral Min Aung Hlaling dalam berita Tribunnews.com, alasannya mengusir etnis rohingya karena” menyalahkan kaum rohingya atas krisis yang menyebabkan ratusan ribu orang mengungsi ke Bangladesh. Kaum rohingya “tak pernah menjadi kelompok etnik” dan menuduh “ekstremis berupaya untuk menguasai negara bagian Rakhine”, mereka meminta diakui sebagai rohingya, yang tidak pernah menjadi sebuah

kelompok etnik di Myanmar.<sup>5</sup> Adapun penyingkiran etnis rohingya tercatat terjadi pada:

1. 1942: Pembantaian Muslim Rohingya Pro-Inggris, Terjadi saat okupasi Jepang sebelum kemerdekaan Myanmar. Sekitar 100.000 Muslim Rohingya tewas dan ribuan desa hancur.
2. 1948: Kemerdekaan Myanmar dari Inggris Raya
3. 1978: Operasi King Dragon, Bertujuan untuk mengintimidasi kaum Rohingya dan memaksa mereka keluar dari wilayah Arakan. Sekitar 200.000 orang melarikan diri ke Bangladesh.
4. 1982: Myanmar tidak mengakui kewarganegaraan kaum Rohingya, Rohingya tidak diakui sebagai bagian dari 135 kelompok etnis resmi Myanmar.
5. 1990an: Repatriasi, 200.000 warga Rohingya yang melarikan diri ke Bangladesh dipulangkan paksa.

---

<sup>4</sup> [https://act.id/rohingya/?utm\\_source=SEM&utm\\_medium=Rohingya&utm\\_campaign=Text&gclid=CPCT54HEwtYCFUeHjwodA\\_UAjA/](https://act.id/rohingya/?utm_source=SEM&utm_medium=Rohingya&utm_campaign=Text&gclid=CPCT54HEwtYCFUeHjwodA_UAjA/), diakses pada 10 September 2017. Pukul 21.09 wib

---

<sup>5</sup> <http://www.tribunnews.com/internasional/2017/09/18/panglima-tentara-myanmar-jelaskan-alasan-usir-muslim-rohingya>. Diakses pada tanggal 10 September 2017 pukul 23.00 WIB

6. 2001: Penghancuran masjid dan sekolah 28 masjid dan sekolah Islam di wilayah Maungdaw dihancurkan.
7. 2012: Muncul gerakan Rohingya Elimination Group, Didalangi oleh kelompok ekstremis 969. Bertujuan untuk menghapus kaum Rohingya dari bumi Arakan. Sekitar 140.000 orang dipaksa tinggal di kamp konsentrasi, 200 orang tewas.
8. 2013: Eksodus besar-besaran Ribuan warga Rohingya melarikan diri dengan kapal untuk mengungsi ke Indonesia, Malaysia, dan Thailand.
9. 2015: Krisis kapal pengungsi di Laut Andaman, Ribuan orang terkatung-katung di lautan, di antara mereka banyak yang meninggal dalam perjalanan. UNHCR memperkirakan 150.000 orang melarikan diri dari perbatasan Myanmar-Bangladesh sejak Januari 2012.
10. 2016: Pembantaian Muslim Rohingya Per-Oktober, 150 orang dibunuh dan 3 desa hangus dibakar.
11. 2017 Operasi Pembersihan militer Myanmar Per-September lebih 400 muslim Rohingya meninggal dunia, sedangkan ratusan ribu penduduk

muslim Rohingya pergi melarikan diri.<sup>6</sup>

Hal ini menjadi polemik bila dikaitkan dengan hukum internasional yang mengakui hak suatu negara untuk melakukan yuridiksinya, dan termasuk mengatur siapa saja yang berhak mendapatkan kewarganegaraan dan menjadi penduduk di dalam suatu negara tersebut. Oleh karna itu dapat disimpulkan bahwa yang dapat mengikat seseorang dengan negaranya adalah kewarganegaraan yang ditetapkan oleh hukum nasional.

Penentuan kewarganegaraan pada umumnya merupakan wewenang suatu negara yang diatur dalam hukum nasionalnya masing-masing<sup>7</sup>. Rohingya merupakan etnis minoritas di Myanmar yang tidak mendapatkan status kewarganegaraan. Ketegangan yang terjadi selama beberapa dekade sampai sekarang hal ini menyebabkan mereka semakin terpinggirkan. Hal inilah yang mengerakan penulis pentingnya untuk menaritahu bagaimana nasib etnis

---

<sup>6</sup> Sumber: Laporan International State Crime Initiative (ISCI), 2015 dan A History of Arakan oleh Mohammed Yunus, 1994

<sup>7</sup>Boer Mauna, *Hukum Internasional : Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, PT Alumnii, Bandung, 2015, h. 18.

rohingnya di Myanmar dan bagaimanakah status kewarganegaraanya, untuk itu penulis berpikir jurnal ini bisa mengisi kekosongan yang ada dan menjadikan bahan referensi bagi pembaca.

## **B. Rumusan Masalah**

Permasalahan adalah pernyataan yang menunjukkan adanya jarak antara rencana dan pelaksanaan, antara harapan dan kenyataan, juga antara *das sollen* dan *das sein*.<sup>8</sup> Dari latar belakang yang diuraikan diatas tersebut, maka tulisan ini bermaksud untuk membahas permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Tindakan Represi dan Persekusi yang dilakukan Myanmar terhadap Etnis Rohingnya ditinjau dari Hukum Internasional dan Hak Asasi Manusia?
2. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia terhadap Etnis Rohingnya yang telah di Represi dan di Persekusi oleh Myanmar?

## **C. Metode**

Adapun jenis dari penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif (*legal research*), yakni mengacu pada berbagai norma hukum, dalam hal ini adalah hukum internasional yang terdapat pada berbagai sumber dan perangkat hukum internasional yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia serta pengaturan mengenai penegakkan Hak Asasi Manusia terhadap etnis rohingnya. Dalam penelitian ini metode yang digunakan oleh penulis dalam mengumpulkan data dengan menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*), sehingga data yang diperoleh merupakan data Skunder. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data-data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer.

Yaitu sumber bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas produk-produk hukum berupa konvensi-konvensi internasional seperti Konvensi-konvensi internasional, Protokol Tambahan tahun 1977, tahun 1948, Statuta Roma 1998, “*Universal Declaration of Human Rights* (UDHR)”,

---

<sup>8</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, h. 21.



*“International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)”*, *“International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR)”*, *“Convention on the Rights of Child (CRC)”*, *“Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD)”*.

b. Bahan Hukum Sekunder.

Yaitu yang bersifat pelengkap bagi bahan hukum primer, atas buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, karya tulis hukum, dan materi muatan internet yang berkaitan dengan rumusan masalah.

c. Bahan Hukum Tersier.

Yaitu sumber yang berupa sumber non-hukum yang menjelaskan bahan hukum primer maupun sekunder. Bahan hukum tersier terdiri dari Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Ensiklopedia dan buku-buku pelajaran yang bersifat non-hukum.

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan akan dianalisis dengan

menggunakan metode perskriftif kualitatif.

#### **D. Pembahasan**

##### **1. Problematika Sosial dan Sikap Politik Pemerintah Myanmar**

Problematika kehidupan sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang dialami oleh etnis rohingya sangatlah menyedihkan, kekejaman pemerintah Myanmar melakukan Represi dan Persekusi dengan melibatkan alat kekuasaan negaranya seperti Militer dan polisi yang lengkap dengan senjata, di tambah lagi dengan peran Agama Buddha yang memainkan peranan penting dalam diskriminasi dan persekusi terhadap penindasan ini. Toleransi dalam pluralitas budaya, suku, ras, etnis dan agama yang seharusnya saling menghargai dan menghormati, tapi menjadi hal sebaliknya berujung penindasan yang berkepanjangan. Padahal negara pada prinsipnya, setiap bangsa berupaya memproyeksikan poin-poin positif sejarahnya dan sejauh mungkin ingin menutupi kerapuhannya. Pristiwa yang dapat membanggakan pranata atau ideologi dianggap sebagai tanda

otentitas dan kebenarannya, sementara peristiwa yang tidak menyenangkan yang terjadi dalam sejarahnya memunculkan keraguan perihal autentitasnya dan dinilai sebagai kelemahan daya kreatifnya.<sup>9</sup> Tetapi sebaliknya hal ini tidak berkesudahan Masalah sosial diskriminasi, represi dan persekusi terhadap etnis rohingnya di Myanmar dapat melemahkan semangat keagamaan pada generasi baru yang sedang menghadapi krisis spritual dan membuat semangat generasi mudah menurunkan kepercayaan kepada negara akan melindungi hak-hak sebagai warga negara dan agama sebagai akar masalahnya.

Sejarah mencatatkan bahwa etnis rohingnya memeluk agama islam yang mana Islam sebagai prinsip hidup yang meliputi seluruh urusan duiniawi maupun spiritual. Islam tidak seperti mazhab seorang guru moral atau filsuf yang hanya bisa memberikan kepada masyarakat beberapa buku dan beberapa murid. Selain mazhab moral, mazhab budaya dan sistem sosial-politik, Islam juga merupakan prinsip hidup dan pola pikir

baru. Islam mewujudkan format-format baru yang secara praktis. Islam menjaga jiwa dalam materi, yang gaib dalam yang kasat mata, akhirat dalam dunia, akhirnya substansi dalam kulit, serta kulit dalam substansi.<sup>10</sup> Hematnya, agama islam tidak hanya menjaga formalitas lahiriah atau fisik semata tetapi lebih dari itu semangat kesalehan, kejujuran, keadilan dan cinta yang digandrungi<sup>11</sup>. Sementara agama Buddha mengajarkan untuk berbuat kebajikan, mengajarkan cinta dan kasih sayang agar terciptanya kebahagiaan yang tidak sepatasnya melakukan diskriminasi dan penindasan terhadap etnis rohingnya yang beragama islam. Agama tidaklah cukup hanya dipahami sebagai formula-formula abstrak tentang kepercayaan dan nilai, ia menyatu dan menyatakan diri dalam hidup para pemeluknya.<sup>12</sup> Hal ini adalah disebabkan tidak adanya toleransi kebebasan dalam memeluk sebuah keyakinan ataupun memandang bahwa suatu kaum lebih rendah derajatnya dibandingkan kaum yang lain. Hal ini menurut penulis pemerintah perlu menjaga toleransi dalam

---

<sup>9</sup> Murtadha Muthahari, *Imamah & Khilafah: Rekontruksi Kepemimpinan sebagai Tuntutan Intelektual dan Spiritual*, Rausyanfikir Institute, Yogyakarta, 2014, h. 01

---

<sup>10</sup> *Ibid*, h. 20

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, Paramadina, Jakarta, 2008. H.576

memeluk agama setiap masing-masing individu khususnya maupun dalam suatu kelompok pada umumnya. Karena agama adalah keyakinan yang melekat disetiap diri seseorang akan keberadaan Tuhan untuk menjaga kedamaian dirinya dalam kehidupan.

Tidak adanya perhatian pemerintah Myanmar kepada etnis rohingnya terhadap diskriminasi agama, termasuk juga dalam ekonomi membuat etnis tersebut kelaparan dan sakit-sakitan yang berujung kematian dan juga banyak yang mengungsi ke negara tetangga untuk mencari suaka. Tidak adanya tanggungjawab pemerintah Myanmar terhadap etnis rohingnya akan berdampak pada tindakan kriminal. Yang menyebabkan keberutalan membuat etnis tersebut semangkin tereksplorasi haknya kedalam minoritas.

Secara sosiologis, minoritas dapat di artikan secara sederhana dalam konteks perbedaan kekuatan dimana kelompok didalam struktur sosial, menjadi subyek yang di diskriminasi dan atau mendapatkan prasangka buruk dari kelompok yang lebih kuat atas dasar perbedaan yang nyata atau digunakan sebagai kriteria sebuah pengelompokan

tertentu. Berdasarkan pada pandangan sosiologi, ini akan memunculkan suatu tindakan diskriminasi dan prasangka dimana yang sering dijadikan kelompok mayoritas yang berkuasa sebagai senjata didalam menciptakan konflik sosial. Disinilah prinsip mayoritas tidaklah lebih dari suatu sistem yang denganya suatu kelompok bertindak semaunya terhadap hak-hak kelompok lain, hanya karna perbedaan sebuah angka.<sup>13</sup>

Diskriminasi dan prasangka yang negatif tersebut terhadap etnis minoritas rohingnya oleh etnis setempat Rakhine, membuat mereka melakukan suatu pergerakan yang disebut Pergerakan sosial. Gerakan sosial sering diartikan sebagai adanya tindakan kolektif yang dilakukan sekelompok masyarakat dalam memperjuangkan hak maupun kepentingannya. Konsepsi gerakan sosial memuat gagasan tentang sebuah kekuatan sosial yang ringkas dan padat, terutama bersumber kuat dari keluhan sosial yang terpencar-pencar namun satu dari kelompok-kelompok, kasta-kasta dan

---

<sup>13</sup> Muhammad Baqir as-Shadr, *Problematika Sosial Dunia Modern: Manusia Mencari Kebebasan dan Tanggungjawab Sosial diantara Islam, Sosialisme, dan Demokrasi Kapitalis*, RausyanFikr Institute, Yogyakarta, 2013. H. 108

komunitas-komunitas masyarakat yang teraniaya, terpinggirkan dan di kecewakan. Konsep tersebut menunjukkan pada proses gerak-mandiri dari masyarakat untuk memperokduksi dan menciptakan kembali dirinya sendiri dalam proses kehidupan dan pertumbuhannya. Pembebasan manusia di bidang politik dan penghilangan seluruh norma eksploitasi politik, pemerintahan individualistis dan pemerintahan golongan<sup>14</sup>.

Gerakan sosial sendiri merujuk pada sekelompok dan sekumpulan utuh aksi-aksi konflik dari sebuah kolektivitas dalam perlawanannya terhadap musuh demi memperjuangkan tujuan-tujuan jangka panjang dan jangka pendek. Adapun permasalahan sosial dari kelompok yang tidak berdaya, dapat dilakukan dengan protes dan perlawanan. Bisa di wujudkan kedalam Aksi-aksi kekerasan kolektif yang terorganisir. Karena pada hakekatnya masyarakat mempunyai hati nurani dan kekuatan untuk taat atau mengabaikanya<sup>15</sup>.

---

<sup>14</sup> *Ibid.* H.110

<sup>15</sup> Murtadha Murthahhari, *Masyarakat dan Sejarah: Pandangan Dunia Islam tentang Hakikat Individu dan Masyarakat dalam Gerak Sosial Berbasis Agama*, RausyanFikr Institute, Yogyakarta, 2015. H.25

Mencegah kemungkarannya merupakan manifestasi pemberontakan individu atau kelompok melawan kemerosotan moral dan kelemahan masyarakat.<sup>16</sup> Hal inilah yang dilakukan oleh etnis rohingya, merujuk pada konteks sejarahnya etnis rohingya yang sudah mendiami negara bagian Rakhine, dan sempat menduduki tampuk pemerintahan, tetapi dengan terjadi kudeta oleh militer yang menguasai negara Myanmar, menjadikan permusuhan pemerintah, penduduk setempat Rakhine terhadap etnis rohingya tidak mengakui sebagai warga negara Myanmar secara legal.

Menurut Logemann Negara “adalah suatu organisasi kekuasaan (*gezagsorganisatie*) yang dengan kekuasaannya mengatur masyarakat”. Pernyataan ini di perkuat lagi oleh Soenarko ahli hukum tata negara indonesia bahwa beliau menyatakan “Negara adalah organisasi masyarakat yang mempunyai daerah atau teritorir tertentu, dimana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya”<sup>17</sup>. Artinya bahwa negara mengatur penuh sistem pemerintah negara tersebut terhadap

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, h. 26

<sup>17</sup> I Dewa Gede Atmadja, *Ilmu Negara*, Setara Press, Malang, 2012, h. 21

rakyat didalam negara. Kekuasaan negara pada prinsipnya untuk menjaga rakyat, bukan rakyat untuk penguasa tetapi penguasa untuk rakyat<sup>18</sup>.

Negara adalah organisasi kekuasaan yang dijalankan oleh pemerintah dengan tujuannya untuk mensejahterakan warga negara dan melindungi hak-hak asasi warga negaranya tersebut. Suharto pernah berkata bahwa pelanggaran-pelanggaran hak-hak asasi manusia merupakan bagian proses-proses pembangunan.<sup>19</sup> apakah ini sama yang dilakukan oleh Negara Myanmar terhadap pernyataan Suharto bahwa pelanggaran hak asasi manusia adalah bagian dari proses pembangunan? Penulis kurang sependapat dengan pernyataan suharto tersebut, karna menurut penulis sendiri bahwa pembangunan pada hakikatnya adalah bentuk sebuah pembebasan manusia dari bentuk penderitaan seperti, kelaparan, penyakit, teror, kemiskinan, penindasan, pemerkosaan dan perbudakan serta banyak lagi jika diuraikan secara detailnya terhadap pelanggaran hak-hak asasi manusia. Setuju yang dikatakan oleh

Hikmahanto Juwana bahwa “Hukum di manfaatkan oleh pihak-pihak tertentu sebagai alat untuk mencapai kepentingan, alat untuk melegitimasi kekuasaan demi kebaikan atau sebaliknya hukum juga dijadikan alat pemaksa bagi penguasa terhadap rakyatnya”.<sup>20</sup>

Oleh karena itu penulis lebih menekankan penindasan, diskriminasi, represi dan persekusi yang dilakukan oleh Negara Myanmar terhadap etnis rohingnya adalah pemimpin pemerintah Myanmar yang menjalankan organisasi kekuasaan negara tersebut. Kita mengetahui bahwa didalam menjalankan organisasi negara dipimpin oleh orang yang dipercayai dan mempunyai kualitas yang dapat menjalankan kekuasaan tersebut yaitu seorang pemimpin. Karena pemimpin memiliki kewenangan memerintah dan membuat suatu keputusan yang berdampak terhadap banyak orang demi tercapainya suatu tujuan. Pemimpin adalah “orang yang menjadikan pengikutnya mudah mencapai tujuan”. Disatu pihak, pembimbing atau pemandu bukan hanya menunjukan jalan, melainkan juga kerap memberikan sarana

---

<sup>18</sup> Murtadha Muthahhari, *Op.cit.*, h.229

<sup>19</sup> F. Budi Hardiman, *Hak Asasi Manusia: Polemik dengan Agama dan Kebudayaan*, PT Kanisius, Yogyakarta, 2011, h. 98

---

<sup>20</sup> Safriani,S.H.,M.Hum. *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014 h.19

untuk melewati jalan itu dan mencapai tujuan.<sup>21</sup> Menurut Dr. Ali Syari'ati, "Pemimpin tidaklah bertujuan sekedar melindungi rakyat dengan kebebasan yang antagonistik, tetapi ketika individu menyatakan dirinya sebagai bagian dari rakyat, maka keterikatannya kepada rakyat itu mesti menjadi pemandu jalanya."<sup>22</sup> Seorang pemimpin seharusnya mampu melihat persoalan secara menyeluruh, berorientasi jangka panjang, dan mampu menangkap sesuatu yang tak nampak<sup>23</sup>. Artinya bahwa seorang pemimpin Negara seharusnya menerima masukan-masukan dan kritik dari warga negaranya dengan maksud untuk mencapai suatu tujuan negara tersebut. Memimpin suatu negara seharusnya mampu memberikan hak-hak kepada rakyatnya secara setara tanpa membedakan yang disebut demokrasi. Demokrasi telah diyakini sebagai suatu sistem yang paling realistik dan rasional untuk mencegah suatu struktur masyarakat yang dominatif,

represif dan otoritarian.<sup>24</sup> Faktanya dehumanisasi ketidakadilan, marginalisasi dan interpretasi sejarah yang hegemonik memang merupakan fenomena tidak terelakan, ketika makna sejarah telah dikuasai serta dimanipulasi oleh rezim wacana dan praksis yang despotik, diktator-oligarkis, dan otoriter.<sup>25</sup> Hal inilah menurut penulis yang menjadi problematika sosial etnis rohingnya di Myanmar, pengucilan dari pergaulan sosial dalam masyarakat Rakhine yang berujung diskriminasi oleh masyarakat tersebut ditambah lagi keikut-sertaan pemerintah melakukan represi, hal ini menjadikan etnis rohingnya tersebut semakin termarginalkan yang berujung dengan tindakan diskriminasi, represi dan pada akhirnya terjadi persekusi terhadap etnis tersebut. tindakan tersebut bukanlah bersifat hanya sebentar, tetapi selama berpuluhan tahun etnis rohingnya menahan diskriminasi yang dilakukan penduduk setempat dan juga pemimpin pemerintahan Myanmar.

---

<sup>21</sup> Murtadha Muthahari, *Op.cit*, h.18

<sup>22</sup> Ali Syari'ati, *Ummah dan Imamah: Konstruksi Sosiologi Pengetahuan dalam Autentisitas Ideologi dan Agama*, Rausyanfikir Institute, Yogyakarta, 2014. H. 62

<sup>23</sup> M. Sanusi, *Negosiasi Cerdik Ala Nabi*, Bening, Yogyakarta, 2011. H. 133

---

<sup>24</sup> Abdul Ghofur. M.Ag, *Demokratisasi dan Prospek Hukum Islam di Indonesia (Studi atas Pemikiran Gus Dur)*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta, 2002, h.1-2

<sup>25</sup> Piet H. Khaidir, *Nalar Kemanusiaan nalar Perubahan Sosial*, PT Mizan Publika, Jakarta, 2006. H. 87

Lebih lanjut sikap negara terhadap kelompok-kelompok atau etnis-etnis yang lemah termasuk agama yang minoritas dalam suatu masyarakat pada esensinya adalah suatu kelompok yang paling rentan terhadap keputusan mayoritas. Jika keputusan mayoritas membuat minoritas justru tidak berdaya, maka keputusan mayoritas harus dianggap sebagai piranti yang lebih kasar dan manipulatif<sup>26</sup>. Padahal menurut Murthada Muthahhari “masyarakat adalah sekelompok manusia yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, konvensi dan hukum tertentu yang sama, serta mengarah pada kehidupan kolektif”, kehidupan kolektif tidak hanya dia artikan sekelompok orang, tetapi kehidupan sosial yang saling berdampingan<sup>27</sup>. Memang sangat diperlukan yang namanya suatu sistem, dimana sistem tersebut memberikan perlindungan internal bagi mereka yang minoritas untuk mensetarakan diantara kelompok-kelompok tersebut, dengan tujuan untuk mengurangi sebab-sebab

yang mengakibatkan dapat merugikan atau mendatangkan penderitaan terhadap kelompok-kelompok atau etnis minoritas. Sistem pemerintahan menjaga agar masyarakat bisa tetap aman, lalu menyediakan sarana-sarana kesejahteraan bagi warganya sebagai suatu tugas administrasi negara<sup>28</sup>. Seperti contoh di Indonesia misalnya: pendirian tempat ibadah, hari-hari raya, aturan-aturan birokrasi serta kurikulum dan pendidikan.

Etnis rohingnya tidak hanya teraniaya akibat diskriminasi, represi dan persekusi dari kebijakan pemerintah Myanmar, tetapi juga dari kelompok atau etnis lain. Presiden Thein Sein pernah menyarankan bahwa satu-satunya solusi masalah muslim rohingnya adalah dengan mendeportasi mereka. Kenyataannya sampai saat ini belum ada negara negara benar-benar memberikan hak kewarganegaraan kepada mereka. Potret diskriminasi, represi dan persekusi terhadap etnis rohingnya oleh kebijakan pemerintah Myanmar terjadi sejak kemerdekaan Myanmar tahun 1948. Hal ini dimulai dengan diskriminasi oleh

---

<sup>26</sup> David Beetham dan Kevin Boyle, *Demokrasi: 80 Tanya Jawab*, Kanisius, Yogyakarta, 2000. H. 45

<sup>27</sup> Murtadha Murthahhari, *Masyarakat dan Sejarah: Pandangan Dunia Islam tentang Hakikat Individu dan Masyarakat dalam Gerak Sosial Berbasis Agama*, RausyanFikr Institute, Yogyakarta, 2015. H. 5

---

<sup>28</sup> Ali Syari'ati, *Ummah dan Imamah: Konstruksi Sosiologi Pengetahuan dalam Autentisitas Ideologi dan Agama*, Rausyanfikr Institute, Yogyakarta, 2014. H. 51

agama buddha dan diperbesar oleh pemerintah junta militer Myanmar dengan cara:

1. Penolakan pemberian kewarganegaraan; hal ini etnis rohingya menjadi bangsa tanpa kewarganegaraan, walaupun mereka merupakan penduduk asli Arakan, hal ini menyebabkan Junta militer Myanmar memiliki pembenaran untuk mengusir etnis rohingya dari tanah leluhurnya akibatnya dari setengah populasi rohingya diusir atau mengungsi keluar dari Arakan.
2. Pembatasan untuk berpergian dari desa satu kedesa lain, walaupun berpergian harus mendapat izin dari otoritas lokal yang sangat sulit didapat. Kemudian pembatasan untuk pindah ketempat yang lain; etnis rohingya dimasukan dalam kamp konsentrasi untuk dijadikan budak pekerja paksa;
3. Pembatasan ekonomi, penolakan untuk memberi izin usaha dan menetapkan pajak yang sangat tinggi serta lahan pertanian dan properti lainnya itu di rampas dan disita oleh pemerintah Myanmar;
4. Pembatasan pendidikan, etnis rohingya dilarang untuk masuk kuliah di seluruh perguruan tinggi di Myanmar dan juga diluar Myanmar;
5. Pembunuhan, penahanan dan penyiksaan terhadap etnis rohingya; pihak junta militer Myanmar telah melakukan kekejaman terhadap etnis rohingya bahkan perbuatan tersebut dilakukan dengan acak, penahanan dan penyiksaan dilakukan dengan ilegal terhadap etnis tersebut dengan setiap harinya di arakan. Bahkan etnis rohingya ratusan orang hilang tanpa diketahui nasib tiap tahunnya. Saat ini arakan telah menjadi ladang pembantaian etnis rohingya.
6. Pelecehan terhadap kaum wanita dan pembatasan pernikahan; bukan hal yang asing lagi di Arakan ketika tentara tiba-tiba masuk ke dalam rumah warga muslim rohingya pada tengah malam dan memperkosa kaum wanita didepan suami dan anak-anak mereka. Pengaduan terhadap perlakuan ini hanya akan berujung pada penahan oleh polisi terhadap pelapor bahkan dalam banyak kasus sang pelapor malah



disiksa dan dibunuh. Disisi lain pihak junta militer juga mempersulit gadis-gadis muslim rohingnya untuk menikah.

7. Kerusuhan anti muslim rohingnya; pihak junta sengaja memicu kerusuhan diberbagai wilayah Arakan secara priodik dalam rangka melenyapkan etnis rohingnya dari Myanmar. Akibatnya ribuan etnis Muslim rohingnya tewas secara mengenaskan dan properti mereka hancur. Dengan cara ini pihak junta bisa melimpahkan tanggung jawabnya pada warga sipil Buddha yang telah dibayar oleh junta untuk membunuh etnis rohingya.

Cukup jelas dari ke-7 poin diatas bahwa tindakan represi dan persekusi terhadap etnis rohingnya oleh masyarakat Rakhine dan pemerintah junta militer Myanmar, bertujuan untuk mengusir etnis tersebut dari negara mereka. Pemerintah Myanmar pada tahun 1988 membuat suatu kebijakan melalui *State Paece and Development Coucil (SPDC)* yang bernama Burmanisasi, bahwa dalam Pasal 3 undang-undang kewarga negaraan Myanmar (*Burma Citizenship Law*) tahun

1982 yang termasuk warga negara Myanmar adalah orang yang menetap di Negara Myanmar dari tahun 1185 sampai tahun 1823. Sedangkan etnis rohingnya di kualifikasikan sebagai etnis yang tidak memiliki kewarganegaraan.

Rohingya merupakan etnis yang sudah lama menetap di wilayah Arakan yang sekarang menjadi bagian dari negara Myanmar, tentu saja menurut penulis sudah selayaknya mereka mendapatkan hak-hak dasar mereka, terutama status kewarganegaraan. Dengan demikian, sikap pemerintah Myanmar jelas seperti yang disampaikan Thein Sein bahwa Myanmar tak mungkin memberikan kewarganegaraan kepada Rohingya Konflik Rohingya pada dasarnya diawali dengan penolakan identitas dan kewarganegaraan mereka. Myanmar secara resmi mengakui 135 kelompok etnis, tersebar di seluruh negara. Namun, sebagian besar etnis minoritas tinggal pada negara bagian sesuai nama dari etnis tersebut, seperti Chin, Kachin, Karen, Kayah, Mon, Rakhine, dan Shan, adapun Rohingya tidak termasuk di dalam etnis yang diakui.

Selain dari pada itu ada pernyataan biksu Ashin Wirathu juga menjadi

penyebab konflik antara agama buddha yang pemeluknya masyarakat setempat dengan agama muslim yang dianut oleh etnis rohingnya, biksu Ashin Wirathu menyatakan bahwa etnis rohingnya mengalami populasi pertumbuhan penduduk secara masif dan mengalami pertumbuhan penduduk setempat.

Nasionalisme dan fanatikisme melindungi identitas Buddha juga dapat dijadikan sebagai beberapa alasan penyebab konflik Rohingya dan etnis setempat. Kemajuan pertumbuhan penduduk etnis rohingnya merupakan sebuah ancaman bagi penduduk setempat yang menganut agama Buddha. Jika dilihat dari segi politik ketika tingkat pertumbuhan penduduk etnis rohingnya ini meningkat secara signifikan melampaui kelompok etnis lain, ancaman yang dirasakan akan budaya dapat meningkat menjadi siklus antara ketakutan dan tanggapan diantara pemangku kepentingan pada negara-negara bagian tersebut. Hal inilah menurut penulis dirasakan oleh Biksu Ashin Wirathu. Ketakutan ini juga akan memperkuat kebijakan pemerintah yang represif, dan diskriminatif terhadap etnis rohingnya sehingga dapat memperparah konflik.

Ketika orang-orang dalam suatu kelompok merasa superior dari orang-orang kelompok lain, mereka mungkin mencoba menganiaya “bawahan” mereka<sup>29</sup>.

Menurut penulis ini merupakan sebuah masalah politik pemerintah Myanmar dan juga agama Buddha yang ada di Myanmar, karena ada suatu ketakutan yang dirasakan oleh pemerintah dan juga kaum agamawan Buddha terhadap etnis rohingnya, yang mana hal demikian etnis rohingnya dianggap saingan dan ancaman bagi budaya, agama dan identitas mereka serta warga Rakhine merasa dihianati secara politis karena etnis rohingnya tidak memberikan hak suaranya bagi partai politik mereka. Oleh karenanya timbul sebuah doktrin dari biksu Ashin Wirathu untuk membudayakan kebangkitan pemeluk agama Buddha dibantu oleh pemerintah yang memiliki kewenangan mengatur itu semua. Tetapi menurut penulis permasalahan ini terlalu berlebihan, etnis rohingnya tersebut ingin hidup damai dengan penduduk setempat dan ingin dilindungi, apa salahnya kalau pemerintah

---

<sup>29</sup> Richard W. Mansbach dan Kirsten L. Rafferty, *Pengantar Politik Global*, Nusam Media, Bandung, 2012. h. 837

dan masyarakat setempat menerima etnis tersebut dalam keberbedaan agama, etnis dan budaya. Tetapi ketakutan masyarakat Rakhine itu sudah menjadi kebencian melahirkan doktrin represi dan persekusi pemerintah dan agamawan buddha di rakhine, sehingga menjadi budaya politik yang bersifat refresif.

Kita mengetahui bahwa budaya politik adalah kemungkinan perilaku politik yang kemunculannya didasarkan pada sebuah nilai budaya tertentu atau bisa jadi hanya merupakan cerminan dari kondisi-kondisi obyektif. Perubahan dalam kondisi-kondisi yang pada gilirannya dapat menghasilkan perubahan dalam cara pemerintah bekerja. Pengaruh keputusan politik oleh pemerintah Myanmar sangat berdampak besar terhadap etnis rohingya. Hal-hal yang dianggap kurang sesuai dengan budaya mereka maupun untuk membatasi penyebaran ide yang mendorong kebencian dan disloyalitas. Seperti pemerintah Nazi Jerman dan Stalinis Rusia misalnya, berusaha medoktrinisasi rakyat mereka kedalam ideologi dominan Rasisme atau Komunisme, hal ini sangat mirip sekali dengan pemerintah Myanmar yang menyebarkan paham kebencian

pada warga negaranya terhadap etnis rohingya.

## **2. Represi dan Persekusi Dilihat dari Perspektif Hukum Internasional**

Pelanggaran hak asasi manusia dalam hukum internasional menuntut pertanggungjawaban negara, Pasal 1 Komisi Hukum Internasional tentang Pertanggungjawaban Negara menyebutkan aturan umum yang didukung secara luas melalui praktek, bahwa setiap perbuatan melawan hukum internasional yang dilakukan suatu negara akan menimbulkan pertanggungjawaban.<sup>30</sup> Pasal 2 menetapkan bahwa terdapat perbuatan melawan hukum internasional yang dilakukan suatu negara jika perilaku itu mencakup tindakan atau kelalaian yang dapat dihubungkan dengan negara itu menurut hukum internasional dan merupakan pelanggaran atas kewajiban internasional negara tersebut.<sup>31</sup> Pasal 12 menetapkan bahwa pelanggaran atas suatu kewajiban internasional terjadi jika suatu negara melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan yang diharuskan oleh

<sup>30</sup> Malcolm N. Shaw QC, *Hukum Internasional*, Nusa Media, Bandung, 2016, h.774

<sup>31</sup> *Ibid*

kewajibannya itu, tanpa mengindahkan asal-usul atau ciri perbuatannya.<sup>32</sup> Pasal 4 dari Pasal-Pasal ILC menetapkan bahwa perilaku setiap organ negara termasuk persona atau entitas yang berstatus demikian sesuai dengan hukum internal negara tersebut harus dianggap sebagai perbuatan negara yang bersangkutan dibawah hukum internasional jika negara tersebut menjalankan fungsi legislatif, eksekutif, yudikatif atau fungsi lainnya, apa pun kedudukan yang dipegangnya di dalam penyelenggaraan negara dan apa pun sifatnya sebagai organ pemerintah pusat atau organ teritorial negara tersebut.<sup>33</sup> Mahkamah Internasional dalam *Diffrence Relating to Immunity from Legal Process of a Special Rapporteur*, mencatatkan “menurut aturan yang telah ditetapkan dalam hukum internasional, perilaku setiap organ suatu negara harus dianggap sebagai perbuatan negara tersebut”<sup>34</sup>. Dalam kasus *Genocide Convention (Bosnia v. Serbia)* Mahkamah Internasional menganggap “salah satu landasan hukum pertanggungjawaban negara, bahwa perilaku setiap organ

negara harus dianggap perbuatan negara itu menurut hukum internasional, dan karenanya menimbulkan pertanggungjawaban pada negara jika perbuatan itu merupakan pelanggaran kewajiban negara tersebut”<sup>35</sup>.

Represi dan Persekusi terhadap etnis rohingya merupakan tanggungjawab Negara Myanmar. Dilihat dari aspek hukum internasional represi dan persekusi yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar adalah pelanggaran Hukum Internasional, bahwa memang Negara mempunyai kedaulatan untuk mengatur atau memutuskan siapa saja yang berhak memiliki kewarganegaraan. Hukum Internasional juga mengakui yuridiksi domestik suatu negara merupakan hak eksklusif yang dimiliki negara, tetapi perlakuan negara terhadap warga negaranya telah melanggar hukum internasional yang sekarang dipandang dalam konteks hukum hak asasi manusia internasional. Warga negara mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri yang seharusnya negara melindungi itu, adapun yang menjadi dasar hukumnya adalah Putusan Mahkamah Agung Kanada dalam kasus *Reference Re of Quebec* pada 1998,

---

<sup>32</sup> *Ibid*

<sup>33</sup> *Ibid*, h. 778

<sup>34</sup> *Ibid*

34

---

<sup>35</sup> *Ibid*

Mahkamah menyatakan bahwa prinsip penentuan nasib sendiri telah diperoleh status dari konvensi dan dianggap sebagai prinsip umum hukum internasional<sup>36</sup>, perumusan prinsip tentang hak penentuan nasib sendiri oleh PBB dari Deklarasi Kolonial 1960 hingga ke Deklarasi tentang Prinsip-Prinsip Hukum internasional 1970 dan Konvenan Hak Asasi Manusia Internasional 1966 menekankan bahwa ia adalah hak semua bangsa.<sup>37</sup>

Sebagaimana Jhon Locke menetapkan keberadaan hak-hak yang asasi atau mutlak (*inalienable*) seperti hak atas kehidupan, kebebasan dan hak milik berdasarkan kontrak sosial yang menandai berakhirnya kondisi sulit ditengah keadaan alam. Teori ini memungkinkan pengendalian pada jenis hukum superior dan dengan demikian mampu menyediakan metode yang kuat untuk mengengkang kekuasaan semena-mena.<sup>38</sup> Karena ada aturan moralitas internasional yang lebih tinggi yang dikenal dengan *jus cogens*.<sup>39</sup> *Jus*

*cogens* mengikat negara tanpa meperdulikan kehendak negara berdaulat yang bersangkutan atau membatasi kebebasan negara dalam melaksanakan kedaulatannya<sup>40</sup>. Pada dasarnya pelanggaran Hak-hak Asasi manusia sangatlah di benci oleh semua orang tindakan yang semena-mena tanpa berpikir panjang bahkan tidak menggunakan pemikirannya itu untuk tidak menyiksa dan menindas kaum yang lemah. *Jus cogens* mewakili *the public order* dari masyarakat internasional bahwa norma-norma dan nilai-nilai tertentu memperoleh perlindungan absolut.<sup>41</sup> Larangan penyiksaan atau pelanggaran HAM berat memiliki status *jus cogens* yang derajatnya lebih tinggi dalam hierarki internasional.<sup>42</sup>

### 3. Represi dan Persekusi Dilihat dari Hak Asasi Manusia

Badan Dapat dipahami bahwa jika Negara-negara dan Komunitas-komunitas agama telah memberikan pengakuan resmi tentang Hak Asasi Manusia,

<sup>36</sup> *Ibid.*, H.232

<sup>37</sup> *Ibid*

<sup>38</sup> *Ibid.*, h.262

<sup>39</sup> Richard W. Mansbach dan Kirsten L. Rafferty, *Op.Cit.* h.569

<sup>40</sup> Safriani,S.H.,M.Hum. *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014 h.72

<sup>41</sup> *Ibid.* H. 73

<sup>42</sup> *Ibid.* H.75

Hak-hak Asasi Manusia akan dijamin dan dihormati diberbagai kebudayaan di atas muka bumi ini.<sup>43</sup> Hak-hak Asasi Manusia dapat dimengerti sebagai sarana untuk mengimbangi tuntutan-tuntutan hak-hak asasi manusia yang satu dan manusia-manusia yang lain, agar tidak ada kesewenangan dan kekeliruan dalam menginterpretasikan hak-hak asasi manusia. Gagasan tentang hak asasi manusia berasal dari kepercayaan bahwa Tuhan dan alam menganugerahkan martabat kepada seluruh manusia.<sup>44</sup> Hak Asasi Manusia adalah suatu standar nilai kemanusiaan yang berlaku bagi siapa pun tanpa membedakan kelas sosial. Dalam Pasal 1 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (DUHAM) berbunyi “ semua manusia bebas dan dilahirkan dengan martabat dan hak-hak yang sama. Mereka memiliki akal budi dan hati nurani dan seharusnya berjumpa satu sama lain dalam semangat persaudaraan”.<sup>45</sup> Demikianlah bunyi Pasal 1 tersebut dapat ditelaah bahwa manusia memiliki kebebasan satu sama

lain jauh dari hal-hal yang bernama penindasan, marjinal, represi dan persekusi dikarenakan manusia memiliki akal budi pekerti yang luhur dilahirkan di dunia ini memiliki harkat dan martabat yang sama derajatnya dengan manusia-manusia yang lain, oleh karena itu dengan akal budi yang luhur dan didampingi hati nurani untuk menjaga dan melindungi satu sama lainnya dari ancaman bahaya apapun terbentuklah suatu ikatan persaudaraan.

Hak-hak Asasi Manusia, tujuan utamanya adalah perlindungan manusia dari kesewenangan kekuasaan dan perbaikan kehidupan bersama atau pengurangan penderitaan. Hak mengandung makna kebebasan yang merupakan milik paling berharga manusia.<sup>46</sup> Tunkin menulis bahwa isi dari prinsip penghormatan kepada hak asasi manusia dalam hukum internasional dapat dinyatakan dalam tiga proposisi:

1. Semua negara berkewajiban menghormati hak-hak fundamental dan kebebasan semua orang diwilayah mereka,

---

<sup>43</sup> F Budi Hardiman. *Loc.cit.*

<sup>44</sup> Richard W. Mansbach dan Kirsten L. Rafferty, *Op.Cit.* h.568

<sup>45</sup> Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia 10 November 1948

---

<sup>46</sup> Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, Paramadina, Jakarta, 2008. h.556

2. Negara berkewajiban tidak memperbolehkan diskriminasi atas dasar jenis kelamin, ras, agama atau bahasa.
3. Negara bertugas mengembangkan penghormatan universal kepada hak asasi manusia dan bekerja sama satu sama lain untuk mencapai tujuan ini.<sup>47</sup>

Hak-hak asasi manusia adalah hak yang harus dimiliki oleh individu-individu yang dilindungi dan dijamin oleh negara sebagai organisasi kekuasaan. Hak-hak tersebut mencegah pemerintah untuk mengintervensi kebebasan individu yang meliputi kebebasan berpolitik dan sipil,<sup>48</sup> serta kewajiban pemerintah untuk mengupayakan kesejahteraan ekonomi, dan sosial<sup>49</sup>. Kebebasan memilih dan menentukan sendiri keyakinan pribadi adalah hak yang paling asasi pada manusia.<sup>50</sup> Dan didalam Deklarasi Universal Pasal 22 menyebutkan bahwa “Setiap orang, sebagai anggota masyarakat, berhak atas jaminan sosial

dan berhak akan terlaksananya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang sangat diperlukan untuk martabat dan pertumbuhan bebas pribadinya, melalui usaha-usaha nasional maupun kerjasama internasional, dan sesuai dengan pengaturan serta sumber daya setiap negara”.

Diatas sudah dijelaskan tentang hak-hak politik, sosial, ekonomi, budaya. Dalam konteks Negara Myanmar ternyata hak sosial, ekonomi, politik dan budaya banyak sekali terjadi pelanggaran terhadap etnis rohingnya. Adapun instrumen Hak Asasi Manusia yang dilanggar Negara Myanmar termuat dalam:

1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
2. Perjanjian tentang Hak-hak Sipil dan Politik
3. Perjanjian Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya 1976

Cukup jelas disini penyingkiran etnis rohingnya dari Myanmar merupakan suatu pelanggaran hak-hak asasi manusia yang sangat fundamental, tidak diakui identitas mereka sebagai warga negara merupakan hal yang menyakitkan,

<sup>47</sup> *Op.cit*, h.263

<sup>48</sup> Richard W. Mansbach dan Kirsten L. Rafferty, *Op.Cit.* h.574

<sup>49</sup> *Ibid*

<sup>50</sup> Nurcholish Madjid, *Op.cit.* h.559

sementara itu pemerkosaan, penyiksaan dan pembantaian yang terorganisir dan sistematis membuat mereka terisolasi dan ketakutan, untuk itu perlu adanya upaya hukum dan suatu pertolongan untuk mengatasi semua itu agar tidak terjadi begitu banyak korban lagi dari etnis rohingnya.

#### **4. Perlindungan Hukum Etnis Rohingnya yang Telah di Represi dan Persekusi**

Tindakan kekerasan merupakan tindakan yang tidak disukai semua orang, hal ini karena hanya akan menimbulkan korban penderitaan serta mengakibatkan timbulnya tekanan psikologis dalam dirinya. Apalagi jika negara yang mempunyai kekuasaan superior melakukan kekerasan terhadap rakyatnya. Untuk itu dipandang perlu suatu aturan untuk mencegah kekerasan dan melindungi korban kekerasan. Didalam Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia Pasal 1 disebutkan bahwa “Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan”. Artinya bahwa

dalam konteks sebuah Negara, setiap individu-individu memiliki kebebasan dalam masyarakat, didalam kebebasan ini mempunyai tanggungjawab untuk saling menghargai satu sama lain. Hal inilah yang disebut dengan persaudaraan. Dan diperkokoh lagi dalam Pasal 3 : “Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu” karena kebebasan itu adalah mutlak yang harus dimiliki setiap individu-individu agar merasakan kehidupan yang damai. Oleh karena itu dibentuknya negara agar terjaminnya hak-hak kebebasan hidup untuk keselamatan dan kesejahteraan masyarakat, bukan hal sebaliknya menghukum secara tidak manusiawi, menyiksa, membunuh dan mengusir secara paksa. Dalam Pasal 5 dinyatakan “Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, diperlakukan atau dihukum secara tidak manusiawi atau dihina. Cukup jelas Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia ini menjunjung tinggi hak asasi manusia, karena manusia itu dikatakan sebagai manusia jika mempunyai hak-haknya sebagai manusia.



Dengan demikian negara tidak boleh melarang ataupun merampas, membatasi hak-hak kebebasan individu atau seseorang jika tidak mempunyai dasar yang jelas. Serta dalam Pasal 13 ayat (1) setiap orang berhak kebebasan bergerak dan berdiam didalam batas-batas setiap negara. Hal demikian sangat disayangkan Negara Myanmar tidak memberikan hak pada etnis rohingnya untuk bergerak dan berdiam didalam Negara Myanmar, ditambah lagi Negara Myanmar tidak memberikan kewarganegaraan pada etnis Rohingnya, padahal cukup jelas didalam Pasal 15 ayat (1) dikatakan “setiap orang berhak atas suatu kewarganegaraan.” Tidak hanya kewarganegaraan saja tidak diberikan pada etnis rohingnya tetapi juga untuk mendapatkan izin menikah juga sulit, padahal dalam Pasal 16 ayat (1) jelas dikatakan “laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan dan disaat perceraian”. Cukup jelas menurut penulis Myanmar telah melakukan diskriminasi, dan

pelanggaran HAM berat. Oleh karena itu harus diberi sanksi yang berat guna menimbulkan efek jera dan disisi lain untuk melindungi hak-hak dan kehormatan orang yang menjadi korbannya, yaitu dengan diajukannya pelaku-pelaku pelanggaran tersebut melalui proses litigasi/pengadilan, baik melalui Peradilan Nasional HAM ad hoc atau melalui Peradilan Mahkamah Pidana Internasional.

#### **a. Peradilan Nasional HAM ad hoc**

Pengadilan Hak Asasi Manusia ad hoc merupakan lembaga peradilan yang mengadili tindakan pelanggaran HAM berat, seperti: kejahatan kemanusiaan, genosida, perbudakan, pemusnahan, penyiksaan. Pengadilan HAM ad hoc ini mempunyai wewenang untuk mengadili tindakan pelanggaran HAM di wilayah teritorial Negara tersebut. Hal ini sebagai implementasi kedaulatan negara untuk menerapkan hukum nasionalnya sebagai yurisdiksi,<sup>51</sup> dan prinsip non intervensi<sup>52</sup>. Jika negara tidak mampu untuk mengadili tindakan pelanggaran HAM di negaranya maka diambil alih oleh Mahkamah Pidana

---

<sup>51</sup> Safriani, S.H., M.Hum. *Loc.cit.* H.232

<sup>52</sup> *Ibid.* H. 233

Internasional. Dalam kasus represi dan persekusi terhadap etnis rohingnya di Myanmar, negara Myanmar belum memiliki atau belum membentuk Pengadilan HAM ad hoc. Sehingga dengan demikian Mahkamah Pidana Internasional mempunyai yuridiksi untuk mengadili kasus represi dan persekusi terhadap etnis rohingnya.

#### **b. Mahkamah Pidana Internasional**

Mahkamah Pidana Internasional (ICC) adalah pengadilan internasional yang permanen dibentuk untuk mengadili individu-individu yang terbukti melakukan tindak pidana, kejahatan perang dan agresi, kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida yang menjadi perhatian internasional dengan yuridiksi global<sup>53</sup>. Selain dari pada itu mahkamah pidana internasional mempunyai tujuan untuk menghapus impunitas terhadap pelaku kejahatan tersebut dan memajukan hukum nasional negara-negara agar dapat melaksanakan kewajiban secara efektif untuk menghukum pelaku kejahatan yang serius. Mahkamah pidana internasional memiliki kewenangan untuk melakukan

penyelidikan, mengadili dan menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana kejahatan serius. Sebagaimana yang dikatakan Kofi Anan saat beliau menjabat sebagai Sekretaris Jendral PBB pada periode 1997-2006 “pembentukan mahkamah ini merupakan pemberian harapan bagi generasi-generasi yang akan datang dan suatu langkah raksasa menuju terciptanya hak asasi manusia universal dan penegakan hukum”.<sup>54</sup>

Mahkamah Pidana Internasional menurut Pasal 3 ayat (1) berkedudukan di Den Haag (*The Hague*) Belanda dan dalam Pasal 3 ayat (3) dinyatakan bahwa Mahkamah Pidana internasional dapat bersidang di suatu tempat lain apabila di perlukan. Oleh karena maka Mahkamah Pidana Internasional dalam kasus genosida dan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Myanmar terhadap etnis rohingnya dibuatlah Tribunal pengadilan rakyat internasional di Malaysia, karena kejahatan itu adalah Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional. Kejahatan yang dilakukan oleh Myanmar yang telah melakukan tindakan represi

---

<sup>53</sup> Richard W. Mansbach dan Kirsten L. Rafferty, *Op.Cit.* h. 564

---

<sup>54</sup> Boer Mauna, *Op.cit.* h.291

dan persekusi adalah termasuk kejahatan yang serius. Hal ini dilihat dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Statuta Roma, bahwa kejahatan-kejahatan yang digolongkan sebagai kejahatan serius meliputi: 1. Kejahatan genosida, 2. Kejahatan terhadap kemanusiaan, 3. Kejahatan perang, 4. Kejahatan agresi.

Undang-undang Kewarganegaraan Myanmar tahun 1982 menentukan bahwa etnis rohingya tidak diakui sebagai warganegara Myanmar. Dalam hal ini karena negara Myanmar mempunyai kedaulatan untuk menentukan siapa saja sebagai warganegarannya. Namun demikian dalam hal ini Myanmar telah keliru menginterpretasikan kedaulatan negara dengan membuat kebijakan melakukan represi dan persekusi diskriminasi terhadap etnis rohingya yang mana kebijakan tersebut merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Untuk itulah Mahkamah Internasional mempunyai yuridiksi untuk mengadili kejahatan yang dilakukan oleh Myanmar. Mahkamah Pidana Internasional mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara represi dan persekusi yang dikualifikasikan sebagai kejahatan

kemanusiaan yang dilakukan oleh Myanmar terhadap etnis rohingya, apabila negara Myanmar tidak bersedia atau tidak mampu melakukan penyelidikan atau penuntutan terhadap pelaku kejahatan tersebut. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Statuta Roma Pasal 17 ayat (1)... suatu kasus tidak dapat diterima apabila:

- (a) “Kasusnya sedang diselidiki atau dituntut oleh suatu Negara yang mempunyai yurisdiksi atas kasus tersebut, kecuali kalau Negara tersebut tidak bersedia atau benar-benar tidak dapat melakukan penyelidikan atau penuntutan”.
- (b) Kasusnya yang sedang diselidiki oleh suatu Negara yang mempunyai yurisdiksi atas kasus tersebut dan Negara itu telah memutuskan untuk tidak menuntut orang yang bersangkutan, kecuali keputusan itu timbul dari ketidaksediaan atau ketidak-mampuan Negara tersebut untuk benar-benar melakukan penuntutan;
- (c) Orang yang bersangkutan telah diadili atas perbuatan yang

merupakan pokok pengaduan itu, dan suatu sidang oleh Mahkamah tidak diperkenankan berdasarkan Pasal 20, ayat 3;

- (d) Kasusnya tidak cukup gawat untuk membenarkan tindakan lebih lanjut oleh Mahkamah.

Sebagaimana sudah penulis jelaskan di atas bahwa Kejahatan yang dilakukan oleh negara Myanmar termasuk kategori kejahatan terhadap kemanusiaan. Hal ini berdasarkan Statuta Roma Pasal 7 ayat (1) (a), (b), (c) dan (d), disebutkan: untuk keperluan Statuta ini “kejahatan terhadap kemanusiaan” berarti salah satu dari perbuatan berikut ini apabila dilakukan sebagai bagian dari serangan meluas atau perbuatan sistematis yang ditunjuk kepada suatu kelompok penduduk sipil, dengan mengetahui adanya serangan itu:

- a. Pembunuhan;
- b. Pemusnahan;
- c. Perbudakan;
- d. Deportasi atau pemindahan paksa penduduk;

Dan kejahatan kemanusiaan tersebut di perkuat lagi dalam Pasal 7 ayat (1) (h) yang menyatakan: Penganiayaan terhadap suatu kelompok yang dapat diidentifikasi atau kolektivitas atas dasar politik, ras, nasional, etnis, budaya, agama, gender sebagai definisi dalam ayat 3, atau atas dasar lain yang secara universal diakui sebagai tidak diizinkan berdasarkan hukum internasional, yang berhubungan dengan setiap perbuatan yang dimaksud dalam ayat ini atau setiap kejahatan yang berada dalam yuridiksi Mahkamah; Cukup jelas dikatakan Pasal 7 ayat (1) ini yang dilakukan oleh negara Myanmar terhadap etnis rohingnya, bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Myanmar mengandung unsur etnis dan agama yang berlanjut pengusiran paksa. Menurut Pasal 7 ayat (2) (d) di katakan: “Deportasi atau pemindahan penduduk secara paksa” berarti perpindahan orang-orang yang bersangkutan secara paksa dengan pengusiran atau perbuatan pemaksaan lainnya dari daerah dimana mereka hidup secara sah, tanpa alasan yang di perbolehkan berdasarkan hukum internasional.

Undang-undang kewarganegaraan 1982 Myanmar yang menyatakan bahwa etnis rohingnya tidak termasuk warga negara Myanmar, yang termasuk warga negara Myanmar adalah etnis yang berada di Myanmar pada tahun 1185-1823. Padahal sejatinya etnis rohingnya sudah ada di Myanmar pada abad ke-7 Masehi<sup>55</sup>. Hal ini adalah suatu alasan yang mengada-ada. Selama sekian tahun lamanya etnis rohingnya bertahan dalam penganiayaan, diskriminasi dan persekusi di negara bagian Rakhine baik itu dilakukan oleh penduduk setempat agama Buddha yang telah didoktrin maupun oleh pemerintah Myanmar sendiri. Dalam Pasal 7 ayat (2) (g) Statuta Roma di sebutkan: “Penganiayaan” berarti perampasan secara sengaja dan kejam terhadap hak-hak dasar yang bertentangan dengan hukum internasional dengan alasan identitas kelompok atau kolektivitas tersebut. penulis sangat menyayangkan ketakutan ataupun kebencian terhadap etnis rohingnya yang mana menjadi alasannya adalah pertumbuhan penduduk etnis tersebut

meningkat secara masif, hal ini bukanlah masalah serius, bisa diantisipasi dengan program pembatasan penduduk, ada lagi dengan alasan agama dan budaya, hal ini bisa dilakukan dengan toleransi memeluk agama dan pluralitas.

Suatu perbuatan harus ada pertanggung jawaban walaupun itu dilakukan oleh pejabat tinggi Negara seperti halnya tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar yang telah melakukan represi dan persekusi sebagai kejahatan kemanusiaan. Sebagaimana dinyatakan cukup jelas dalam Pasal 27 ayat (2) Statuta Roma yang menyebutkan: “Kekebalan atau peraturan prosedural khusus yang mungkin terkait dengan jabatan resmi dari seseorang, baik di bawah hukum nasional atau internasional, tidak menghalangi Mahkamah untuk melaksanakan yurisdiksinya atas orang tersebut”.

Dari ketentuan tersebut di atas maka Mahkamah Pidana Internasional berwenang untuk mengadili terhadap kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar. Pada prinsipnya suatu perbuatan yang dapat dipidana harus memenuhi dua unsur:

---

<sup>55</sup> Masyarakat ASEAN, edisi 8/Juni 2015, ISSN 2460-1683, Media Publikasi Direktorat Jendral Kerjasama ASEAN, Kementerian Luar Negeri. Hal. 10

“tidak ada alasan pembenar dan tidak ada alasan pemaaf”. Setelah unsur tersebut terpenuhi yang sebagaimana perbuatan tersebut memiliki sanksinya dan jelas perbuatan tersebut melanggar ketentuan-ketentuan peraturan yang ada. Hal ini karena tindak pidana pada dasarnya adalah tanggungjawab individu, hal ini juga di jelaskan dalam Pasal 25 ayat (2) “seseorang yang melakukan kejahatan didalam yurisdiksi Mahkamah bertanggung jawab secara individual dan dapat dikenai hukuman sesuai dengan Statuta ini”, dan di perkuat lagi dalam Perjanjian Versailles 1919 Pasal 227, Piagam Pengadilan Militer Internasional di Nuremberg 1945 Pasal 7, Undang-undang Peradilan Khusus bagi Sierra Leone 2002 Pasal 6 ayat (2), semuanya dengan jelas menyatakan bahwa tanggung jawab pidana individu akan berlaku terlepas dari status kewarganegarannya, termasuk Kepala Negara<sup>56</sup> serta Komandan dan Atasan lainnya, harus bertanggung jawab atas kejahatannya dihadapan yurisdiksi Mahkamah, yang dilakukan pasukan-pasukannya dibawah komando atau kekuasaanya secara efektif, atau

<sup>56</sup> Malcolm N. Shaw QC, *Op.cit*, h. 716

kewenangan dan pengendaliannya<sup>57</sup>. Setelah semuanya memenuhi unsur-unsur delik atau tindak pidana pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh Pemerintah Myanmar terhadap etnis rohingnya maka dalam Pasal 77 ayat (1) (a) Statuta Roma dikatakan: “Hukuman penjara selama tahun-tahun tertentu, yang tidak melebihi batas tertinggi 30 tahun”. Ditambah lagi dalam ayat (1) (b) “Hukuman penjara seumur hidup apabila dibenarkan oleh gawatnya kejahatan dan keadaan-keadaan pribadi dari orang dihukum”. Ditambah lagi pidana tambahan yaitu ganti rugi pada korban. Didalam Pasal 75 disebutkan berbagai macam ganti rugi pada korban yaitu termasuk restitusi, kompensasi dan rehabilitasi. Dapat dikaitkan perkataan Filsuf kontemporer Jacques Derrida menawarkan rekonsiliasi perdamaian antara pihak-pihak yang terkorbankan akibat kejahatan kemanusiaan dan mereka yang bertanggungjawab terhadap terjadinya kekerasan tersebut,<sup>58</sup> bahwa setiap individu harus mendapatkan ganti rugi jika terjadi pelanggaran terhadap

<sup>57</sup> Statuta Roma Pasal 27 ayat (a) Tanggung Jawab Komandan dan Atasan Lainnya.

<sup>58</sup> Muhammad Al-Fayyadl, *Derrida*, LkiS, Yogyakarta, 2005. H.218

hak-haknya<sup>59</sup>. Jadi Negara Myanmar berkewajiban untuk memberikan ganti rugi terhadap etnis rohingnya.

### **E. Simpulan**

Berdasarkan Penjelasan pada pembahasan diatas bisa diambil kesimpulan bahwa:

1. Tindakan represi dan persekusi yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar terhadap etnis rohingnya merupakan pelanggaran Hukum Internasional dan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Hal ini tercantum dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia, Perjanjian tentang Hak-hak Sipil dan Politik, Perjanjian Internasional mengenai Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Konvensi mengenai Hak-hak Anak, Deklarasi tentang Ras dan Prasangka Rasial, Konvensi tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, Konvensi Internasional mengenai

Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial.

2. Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia terhadap Etnis Rohingnya yang telah di Represi dan di Persekusi dapat dilakukan dengan pengenaan tanggungjawab pidana individu terhadap pelaku melalui proses Peradilan Nasional HAM ad hoc atau melalui Peradilan Mahkamah Pidana Internasional, kemudian Negara dapat dikenakan sanksi tuntutan ganti rugi kepada korban berupa restitusi, kompensasi dan rehabilitasi.

Penulis menyarankan bahwa Negara Myanmar harus mengakui identitas kewarganegaraan kepada etnis rohingnya, memberikan ganti rugi terhadap perlakuan diskriminasi dan memberikan hak politik pada etnis tersebut. kemudian Pemerintah Myanmar harus menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia agar warga negara Myanmar dapat hidup damai dan rukun didalam pluralitas saling menghormati satu sama lain. Masyarakat Internasional, Organisasi-organisasi Internasional ataupun Institusi Internasional lainnya, Harus menjunjung tinggi penegakan Hak Asasi Manusia yang terjadi di Myanmar

---

<sup>59</sup> David Beetham dan Kevin Boyle, *Demokrasi: 80 Tanya Jawab*, Kanisius, Yogyakarta, 2000. H 155

dan menjaga keamanan serta kedamaian internasional.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Abdul Ghofur. M.Ag. 2002 *Demokratisasi dan Prospek Hukum Islam di Indonesia (Studi atas Pemikiran Gus Dur)*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta.
- Boer Mauna. 2015. *Hukum Internasional : Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, PT Alumni, Bandung.
- David Beetham dan Kevin Boyle. 2000. *Demokrasi: 80 Tanya Jawab*, Kanisius, Yogyakarta.
- Ali Syari'ati. 2014. *Ummah dan Imamah: Konstruksi Sosiologi Pengetahuan dalam Autentisitas Ideologi dan Agama*, Rausyanfikir Institute, Yogyakarta.
- F Budi Hardiman. 2011. *Haki-hak Asasi Manusia : Polemik dengan Agama dan Kebudayaan*, PT Kanisius, Yogyakarta.
- Malcolm N. Shaw QC. 2016. *Hukum Internasional*, Nusa Media, Bandung.
- Murtadha Muthahari. 2014. *Imamah & Khilafah: Rekonstruksi Kepemimpinan sebagai Tuntutan Intelektual dan Spiritual*, Rausyanfikir Institute, Yogyakarta.
- Murtadha Murthahhari. 2015. *Masyarakat dan Sejarah: Pandangan Dunia Islam tentang Hakikat Individu dan Masyarakat dalam Gerak Sosial*

- Berbasi Agama*, RausyanFikir Institute, Yogyakarta.
- Muhammad Baqir as-Shadr. 2013. *Problematika Sosial Dunia Modern: Manusia Mencari Kebebasan dan Tanggungjawab Sosial diantara Islam, Sosialisme, dan Demokrasi Kapitalis*, RausyanFikir Institute, Yogyakarta.
- M. Sanusi. 2011. *Negosiasi Cerdik Ala Nabi*, Bening, Yogyakarta.
- Nurcholish Madjid. 2008. *Islam Doktrin dan Peradaban*, Paramadina, Jakarta.
- Piet H. Khaidir. 2006. *Nalar Kemanusiaan nalar Perubahan Sosial*, PT Mizan Publika, Jakarta.
- I Dewa Gede Atmadja, SH.,MS. 2012. *Ilmu Negara*, Setara Press, Malang.
- Richard W. Mansbach dan Kirsten L. Rafferty. 2012. *Pengantar Politik Global*, Nusa Media, Bandung.
- Sefriani. 2014. *Hukum Internasional : Suatu Pengantar*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1985. *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

### Jurnal

- Billah, M.M, 2015. *HAM, Hak Sipil & Politik, Hak atas Pembangunan*. Komnas HAM, 2004 Laporan International State Crime Initiative (ISCI), dan A History of Arakan oleh Mohammed Yunus, 1994.



Masyarakat ASEAN, edisi 8/Juni 2015, ISSN 2460-1683, Media Publikasi Direktorat Jendral Kerjasama ASEAN, Kementrian Luar Negeri. Laporan International State Crime Initiative (ISCI), 2015 dan A History of Arakan oleh Mohammed Yunus, 1994

### **Resolusi Organisasi Internasional**

Deklarasi tentang Ras dan Prasangka Rasial (*Declaration on Race and Racial Prejudice*).

Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*)1948.

Konvensi tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*) 1979.

Konvensi mengenai Hak-hak Anak (*Convention on the Rights of Child*) 1989.

Konvensi Internasional mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (*International*

*Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination*) 1966.

Perjanjian tentang Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*).

Perjanjian Internasional mengenai Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights*) 1976.

Statuta Roma (*Roma Statute*) 1998.

### **Internet**

<http://www.tribunnews.com/internasional/2017/09/18/panglima-tentara-myanmar-jelaskan-alasan-usir-muslim-rohingya/>

[www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx/](http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx/)

[https://act.id/rohingya/?utm\\_source=SEM&utm\\_medium=Rohingya&utm\\_campaign=Text&gclid=CPCT54HEwtYCFUeHjwodA\\_UAjA/](https://act.id/rohingya/?utm_source=SEM&utm_medium=Rohingya&utm_campaign=Text&gclid=CPCT54HEwtYCFUeHjwodA_UAjA/)

<https://m.liputan6.com/news/read/3160287//indonesia-dorong-myanmar-bangladesh-repatriasi-pengungsi-rohingya/>